



P E N E T A P A N
Nomor: 216/Pdt.P/2023/PN.Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

RIAMA SIMANJUNTAK, Tempat/Tanggal Lahir : Parsuratan, 07 Oktober 1982, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jl. Tarutung, Kel. Teladan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan register No. 216/Pdt.P/2023/PN.Pms tanggal 29 November 2023 telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Orang tua dari **WN LIX SIANIPAR** yang dilahirkan di Kisaran tanggal 04 November 2015, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan;
2. Bahwa Anak Pemohon masih berusia 8 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPerdata yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun “ sehingga Pemohon mewakili Anak Pemohon untuk melakukan Permohonan Perbaikan/ penambahan



nama Anak Pemohon yang bernama **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;

3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Memperbaiki/ menambah nama anak Pemohon dari nama asal **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR**;

4. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 2 menyebutkan:

- Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. Mudah dibaca, tidak bermakna negative, dan tidak multitafsir
 - b. Jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi, dan
 - c. Jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata.

5. Bahwa berdasarkan PERMENDAGRI No 73 tahun 2022 pasal 4 ayat 2 tersebut Nama Anak Pemohon sangat sulit dibaca dan memiliki multitafsir sehingga Pemohon ingin Memperbaiki/ menambah Nama Anak Pemohon dari nama **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR**, agar Nama Anak Pemohon mudah dibaca dan tidak multitafsir;

6. Bahwa Pemohon juga sudah memberitahukan kepada pihak Kelurahan Teladan bahwa Pemohon ingin menambah Nama Anak Pemohon dari nama **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR** sehingga pihak Kelurahan Pemohon mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 400.12.4.4/3552/TLD/XI/2023 tertanggal 27 November 2023;

Halaman 2 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



7. Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk Memperbaiki/ menambah Nama Anak Pemohon ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tidak mau mengganti dan diarahkan ke kantor Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk melakukan Permohonan Perbaikan/penambahan Nama Anak Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 tentang PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN dalam Pasal 4 ayat 3 menyebutkan :
 - Dalam hal Penduduk melakukan Perubahan Nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan.
9. Bahwa untuk Perbaikan/ penambahan Nama Anak Pemohon dari nama asal **WN LIX SIANIPAR** diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR** menurut PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 73 Tahun 2022 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
10. Bahwa Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan “ Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon” oleh karena itu Pemohon melakukan Permohonan Perubahan Nama anak Pemohon di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Mempebaiki/menambah nama anak pemohon dari nama asal **WN LIX SIANIPAR** yang tertera

Halaman 3 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR** sesuai dengan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Teladan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2023;

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR** sesuai dengan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Teladan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2023;
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- 1.....Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Riama Simanjuntak selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.....Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272081709190001 atas nama Mansen Polar Sianipar selanjutnya diberi tanda P-2;



3.....Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-03022012-0001 antara Mansen Polar Sianipar dengan Riama Simanjuntak selanjutnya diberi tanda P-3;

4.....Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1209-LT-26012016-0078 atas nama WN LIX SIANIPAR selanjutnya diberi tanda P-4;

5.....Fotocopy Surat Keterangan Nomor:400.12.4.4/352/TLD/XI/2023 atas nama WN LIX SIANIPAR selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dinagazelen dan telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dimana sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu berjanji/bersumpah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Reni

- Bahwa saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa permasalahan Pemohon yaitu menyangkut nama anak Pemohon yang bernama WN LIX SIANIPAR;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon WN LIX SIANIPAR, karena penyebutan namanya susah;
- Bahwa saksi bersama dengan Pemohon dan suami Pemohon membuka alkitab dan menunjukkan sebuah nama yaitu Win, tapi saksi lupa ejaannya;

Halaman 5 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon setuju dengan nama yang saksi tunjuk dari dalam alkitab;

2. Saksi Ellis Puspa Mawarni Sibarani

- Bahwa saksi teman Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang saksi ketahui adalah WN LIX SIANIPAR;
- Bahwa Pemohon mau mengganti nama anak Pemohon WN LIX SIANIPAR;
- Bahwa saksi tidak mengetahui diganti menjadi apa nama anak Pemohon;

3. Saksi Mansen Polar Sianipar

- Bahwa saksi suami Pemohon;
- Bahwa saksi mempunyai anak 3 (tiga) orang dan salah satunya bernama WN LIX SIANIPAR;
- Bahwa anak saksi masih berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa nama anak saksi tersebut sangat sulit dilafalkan, sehingga saksi mau mengganti namanya menjadi WYNN LIX SIANIPAR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, untuk mengganti nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 3

Halaman 6 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



(tiga) orang saksi yaitu saksi Reni, saksi Ellis Puspa Mawarni Sibarani dan saksi Mansen Polar Sianipar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan saksi Mansen Polar Sianipar mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama WN LIX SIANIPAR;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama WN LIX SIANIPAR masih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa dengan nama anak Pemohon WN LIX SIANIPAR mengakibatkan kesulitan pelafalan dan pengurusan dokumen, maka Pemohon bersama dengan suaminya yaitu saksi Mansen Polar Sianipar mengganti nama anak Pemohon menjadi WYNN LIX SIANIPAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh

Halaman 7 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama dalam dokumen kependudukan menyebutkan “dalam hal Penduduk melakukan perubahan nama, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri dan persyaratannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1)Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2)Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3)Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional berdasarkan penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul suatu pertanyaan, “Apakah perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama WN LIX SIANIPAR merupakan kesalahan redaksional yang hanya membutuhkan pembetulan?

Halaman 8 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 jo Pasal 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang diminta Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) tersebut termasuk ke dalam perubahan nama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 tahun 2022 tentang pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, sehingga perubahan nama/identitas Pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43 disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 yaitu Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tarutung, Kelurahan Teladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Pematang Siantar,

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 dari Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memberi ijin kepada Pemohon untuk Mempebaiki/menambah nama anak pemohon dari nama asal **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR** sesuai dengan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Teladan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan

Halaman 9 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat maka ditemukan fakta hukum dipersidangan yakni, Pemohon dan saksi Mansen Polar Sianipar mempunyai 3 (tiga) orang anak dan salah satunya bernama WN LIX SIANIPAR (P-2 dan P-4), dimana umur anak Pemohon yang bernama WN LIX SIANIPAR masih 8 (delapan) tahun (P-4);

Menimbang, bahwa dengan penggunaan nama WN LIX SIANIPAR mengakibatkan kesulitan pelafalan dan pengurusan dokumen, maka Pemohon bersama dengan suami Pemohon yaitu saksi Mansen Polar Sianipar mengganti nama anak Pemohon menjadi WYNN LIX SIANIPAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum ke-2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 yakni "memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk memperbaiki Nama Anak Pemohon **WN LIX SIANIPAR** yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga diganti menjadi **WYNN LIX SIANIPAR** sesuai dengan SURAT KETERANGAN yang di keluarkan oleh Kelurahan Teladan, Kec. Siantar Barat, Kota Pematangsiantar tertanggal 27 November 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan dengan adanya perubahan identitas, maka **setelah 30 hari sejak dikeluarkan penetapan, pemohon wajib melaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Catatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;**

Menimbang, bahwa kewajiban pelaporan perubahan identitas adalah Pemohon, dengan demikian petitum ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, dan 3 dinyatakan dikabulkan, maka Petitum ke-1 patut untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum-petitum permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan permohonan ini bersifat voluntair, maka kepada Pemohon dibebankan biaya permohonan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran semula tertulis **WN LIX SIANIPAR** menjadi **WYNN LIX SIANIPAR**;
3. Memerintahkan pemohon melaporkan perubahan nama anak Pemohon, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 oleh RENNI PITUA AMBARITA.,S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh : UHO KRISMAN ABADI TARIGAN.,SH, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

Halaman 11 dari 12 Permohonan Nomor:216/Pdt.P/2023/PN-Pms



UHO K. ABADI TARIGAN., SH

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

Permohonan-----	Rp.	30.000,-	PNBP
Proses-----	Rp.	70.000,-	Biaya
-----	Rp.	10.000,-	Meterai
-----	Rp.	10.000,-	Redaksi-----
Panggilan-----	Rp.	10.000,-	PNBP
J U M L A H-----	Rp.	130.000,-	
----- (Seratus tigapuluh ribu rupiah)			